

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi manusia sebagai makhluk individu yang terlahir dengan keterbatasan akan ketidak mampuan bertahan hidup sendiri menunjukkan bahwa kehadiran hidup bersosial dan segala bentuk yang terkait dengannya menjadi suatu yang niscaya.¹ Meski pada dasarnya hal ini sudah cukup logis meski tanpa landasan teori, seluruh manusia di dunia ini harus meyakini bahwa fenomena ini telah menjadi sebuah ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-alamiin* telah menyajikan prinsip-prinsip mendasar yang darinya disusun dengan baik persoalan demi persoalan terkait bermuamalah demi meluruskan kehidupan manusia kedepannya di muka bumi ini.

Jual beli, menjadi satu dari banyak kegiatan bermuamalah dan menempati peringkat teratas, dalam hal ini menjadi kegiatan yang lumrah serta sebagian umat manusia di alam dunia dipastikan pernah, sedang, dan akan melaksanakannya. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh antar individu. Kegiatan jual beli juga memungkinkan komposisi pelakunya terdiri dari individu dengan kelompok atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Selain lumrah dan tidak hanya dilakukan oleh antar individu, jual beli juga menjadi fenomena sosial yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan masyarakat demi memenuhi apa yang mereka butuhkan. Jual beli menjadi sumber mata pencaharian di sebagian besar kalangan masyarakat di seluruh belahan dunia terlepas dari pelakunya berusia kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Sebagaimana yang telah menjadi ketetapan Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275 berikut:

وَأَخْلَقَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحْرَمَ الزَّبُوْدَ^٢

¹ M. Chairul Basrun Umanailo, “Ilmu Sosial Dasari”, (FAM Publishing, Kediri, 2016)

Terjemah Kemenag 2019

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Tafsir Ringkas Kemenag

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksplorasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

² Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

Berkaitan dengan Islam sebagai agama yang telah mengatur tata hidup manusia, maka jual beli juga tidak lepas dari pengaturan dan pengarahan agama dengan segala ketentuan yang perlu diperhatikan. Dalam syariat agama, secara umum kita tahu bahwa jual beli memiliki *rules* yang terangkum dalam rukun dan syarat jual beli. Selain itu, jual beli juga harus berlandaskan pada asas suka rela atau dengan kata lain tidak ada unsur paksaan antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana telah Allah sabdakan dalam al-Quran surah Al-Nisa ayat 29 yang bunyinya sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَهِمْ بِأَنْبَاطِلِ الْأَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

نَفَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir Ringkas Kemenag

29. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Allah telah menghimbau umat Muslim untuk tidak memakan harta sesama Muslim dengan cara yang tidak baik bahkan kotor semisal dengan cara menipu, mencuri, korupsi, memeras, dan atau dengan cara lainnya yang sudah jelas tidak sama sekali Allah benarkan pelakasanaannya, terkecuali dengan cara jual beli atau berniaga yang didasari dengan asas suka sama suka dan saling memberi keuntungan.³

Kebaikan, kejujuran, kebenaran dan tidak menyalahi aturan dan ketetapan Allah merupakan perkara yang harus didapati dalam jual beli apabila jual beli tersebut ingin dikategorikan ke dalam jual beli yang baik dan benar. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh al-Quran dan sunnah. Islam juga telah memberi himbauan dalam transaksi jual beli dalam menetapkan harga yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Pada umumnya, jual beli berarti proses tukar menukar kepemilikan suatu barang dengan barang lain yang sama-sama memiki manfaat. Atau lebih sederhana lagi, jual beli adalah proses penukaran barang oleh uang. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah ‘pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan’, atau ‘memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan’.⁴

Dalam hal penetapan harga, Islam menyerahkan pada harga yang berlaku di pasar. Terdapat dua sisi dalam harga yang dibentuk oleh pasar, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar, menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.⁵

³ Wati Susilawati, “Jual Beli Dan Dalam Kontes Kekinian”, Ekonomi Islam, Vol. 8, Nomor 2, November 2017, h. 174

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet. Ke-1 (Jakarta, Kencana, 2010), h.68

⁵ Sunaryo, Ekonomi Manajerial, (Jakarta, Erlangga, 2001), h.9

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan jual beli produk minuman di objek wisata Jatinangor National Park. Minuman adalah segala sesuatu yang bentuknya cair (cairan) yang lazimnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut kecuali obat dan sup.

Jenis minuman yang diteliti adalah jenis minuman kemasan yang dijajakan di objek wisata Jatinangor National Park. Minuman kemasan yang dimaksud adalah minuman yang diproduksi oleh pabrik-pabrik yang tersebar luas yang mana pendistribusian produknya meluas dengan artian produk minuman ini mudah ditemui di super market, mini market, toko, kedai, bahkan warung-warung kecil pinggir jalan. Yang termasuk di dalamnya biasanya minuman teh, minuman bersoda, dan minuman berperasan lain dalam kemasan botol atau *pouch* yang siap minum.

Objek wisata Jatinangor National Park merupakan salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Sumedang, tepatnya di kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dilansir dari kompas.com, bahwa objek wisata Jatinangor National Park berjarak sekitar 32,5 km atau sama dengan 44 menit perjalanan darat dari Kota Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.⁶

Setelah melakukan wawancara kepada salah satu pedagang oleh-oleh di kawasan Jatinangor National Park yang kebetulan narasumber juga menjajakan minuman kemasan yang didinginkan, penulis mendapatkan informasi bahwa terdapat kenaikan harga terhadap salah satu produk minuman yang penulis beli, yang sangat dipastikan bahwa harga produk minuman lainpun sama-sama memiliki kenaikan.

Menurut hemat penulis, kenaikan harga pada produk minuman di Jatinangor National Park sebagaimana telah disebutkan di atas itu tidak lumrah dan tidak sama dengan harga di tempat-tempat pada umumnya (tidak sama dengan harga pasaran). Harga yang ditentukan untuk produk minuman di atas bisa jauh lebih

⁶ Alma Erin Mentari, Rute Menuju ke Jatinangor National Park, <https://travel.kompas.com/read/2024/08/14/110300927/rute-menuju-ke-jatinangor-national-park>, diakses pada tanggal 24 September 2024

tinggi dari harga produk minuman serupa yang ada di kebanyakan, artinya selisih beda harganya juga akan tinggi bahkan dua kali lipat dari harga biasa. Sebagai contohnya. Jika menghitung modal pembelian si penjual, maka keuntungannya pun akan jauh lebih besar. Sebagai contohnya, minuman Teh Pucuk Harum kemasan 350 ml yang biasa dijajakan dengan harga normal Rp. 4000,- sampai dengan Rp.5000,- di objek wisata Jatinangor National Park narasumber menjualnya dengan harga Rp. 10.000,-. Jika diibaratkan harga Rp. 10.000,- ini adalah harga bersih dan selanjutnya dapat diambil keuntungan dari harga tersebut bagi penjual tanpa potongan untuk kewajiban apapun yang berkaitan dengan kegiatan jual beli tersebut selain modal, maka perhitungan keuntungannya sungguh tidak sehat. Misal harga beli si penjual untuk satu kemasannya adalah Rp. 3000,- dan dengan harga jual kepada tangan selanjutnya senilai Rp. 10.000,-, maka keuntungan yang didapat adalah Rp.7000,-. Sampai pada keterangan ini, penulis sempat mengambil benang merah bahwa ini sudah jelas merupakan transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, karena telah mengambil keuntungan yang tidak sehat dan juga membebani pembeli dengan harga yang ditetapkan.

Selanjutnya penulis juga mendapatkan informasi dari karyawan toko oleh-oleh di Jatinangor National Park bahwa ternyata keuntungan yang didapatkan oleh penjual tetap sama dengan keuntungan yang didapatkan oleh penjual produk serupa seperti pada umumnya, yakni dengan memerhatikan harga jual normal dikurangi dengan harga beli. Faktor yang membuat produk minuman seperti Teh Pucuk Harum di tempat tersebut menjadi lebih tinggi dibanding dengan harga Teh Pucuk Harum pada umumnya adalah karena terdapat pihak-pihak dan pengeluaran lain yang menjadi kewajiban pemilik toko sehingga mengharuskan terjadinya pungutan atas operasional toko tersebut, dan untuk menunaikannya pemilik toko memutuskan untuk meninggikan harga produk-produk yang dijajakan yang salah satunya adalah produk minuman yang diteliti oleh penulis.

Penetapan harga yang lebih tinggi di kawasan wisata seperti Jatinangor National Park mencerminkan strategi yang lazim diterapkan dalam sektor pariwisata. Faktor lokasi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan penentuan harga, di mana daya tarik lokasi wisata sering kali membuat pengunjung cenderung menerima harga yang lebih mahal karena kemudahan akses, eksklusifitas, atau terbatasnya alternatif yang lain. Dalam hal ini, strategi harga menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk menutup biaya operasional sekaligus mengoptimalkan pendapatan, terutama dengan adanya jumlah wisatawan yang signifikan. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan praktik yang diterapkan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Maka berdasar pada uraian yang sudah penulis paparkan gambaran kasarnya sebagaimana di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Produk Minuman di Objek Wisata Jatinangor National Park, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang”*

B. Rumusan Masalah

Seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya, harga produk makanan dan produk minuman di tempat wisata dimungkinkan harganya akan lebih mahal dibanding dengan harga produk makanan dan minuman di pasaran termasuk di tempat wisata Jatinangor National Park dan hal ini menjadi keluhan kebanyakan masyarakat. Berdasarkan masalah yang baru saja dipaparkan, maka kami susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan harga produk minuman di Objek Wisata Jatinangor National Park?
2. Bagaimana Faktor-Faktor yang mempengaruhi penetapan harga produk minuman di Objek Wisata Jatinangor National Park?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan harga produk minuman di objek wisata Jatinangor National Park?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka capaian tujuan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penetapan harga produk minuman di objek wisata Jatinangor National Park,
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi penetapan harga produk minuman di objek wisata Jatinangor National Park.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penetapan harga produk minuman di objek wisata Jatinangor National Park.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat menebarluaskan manfaat bagi khalayak banyak yang antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Buah yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak baik bagi perkembangan cakrawala ilmu di kalangan mahasiswa dan civitas akademika di berbagai instansi juga bagi kegiatan jual beli di masyarakat luas khususnya terkait penentuan harga barang, makanan, atau mungkin jasa, apakah kegiatan penentuan harga tersebut sudah sesuai atau belum sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan hukum ekonomi syariah sehingga isi dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu pijakan solusi untuk masalah yang terjadi di luaran.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan penyusunan berikutnya agar estafet tinjauan ekonomi syariah terus berlanjut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi arahan juga pertimbangan terhadap keberlangsungan kegiatan jual beli produk makanan dan minuman di tempat wisata Jatinangor National Park yang sebanding dengan kebutuhan para pengunjung dan kesesuaiannya dengan syariah sebab makanan dan minuman

merupakan hal yang lazim bagi manusia terkhusus pada saat berkunjung ke tempat wisata.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, diperlukan referensi yang relevan dengan tema yang dikaji. Selain itu, untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis menyajikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan isu yang dibahas pada penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Lisma Wianti tahun 2010 dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy, di Perpustakaan Universitas Airlangga”. Dalam kesimpulan karya ilmiah ini disampaikan bahwa penetapan harga di atas rata-rata, selama masih dalam batas wajar dan bertujuan untuk melindungi karya-karya skripsi, tetap diperbolehkan. Beberapa alasan yang mendasari tarif tersebut antara lain: mesin yang digunakan untuk fotocopi berbeda dari mesin pada umumnya, karena memiliki dua fungsi sekaligus, yakni untuk mencetak/print dan fotokopi, serta tinta yang digunakan juga berbeda dari tinta yang dipakai oleh jasa fotokopi pada umumnya.⁷

Kedua, skripsi karya M. Aulia tahun 2017 berjudul “Penaikkan Harga Makanan di Obyek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah”. Pada skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga di objek wisata Pantai Lhoknga disebabkan Oleh beberapa faktor, seperti lokasi wisata yang dianggap berbeda dari tempat biasa, beban biaya tambahan yang harus ditanggung pedagang untuk perawatan kedai serta iuran desa, dan upaya menutupi pendapatan yang rendah pada hari-hari kerja atau saat kondisi cuaca buruk. Pedagang cenderung menetapkan keuntungan berdasarkan standar yang berlaku di kawasan wisata tersebut. Namun, menurut pandangan fiqh muamalah, mekanisme kenaikan harga ini tidak sesuai dengan prinsip supply

⁷ Lisma Wianti, Lulusan tahun 2010 UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, dengan judul *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Airlangga*

and demand yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan harga. Selain itu, kenaikan harga yang berlebihan dan perlakuan harga yang berbeda terhadap konsumen dinilai melanggar prinsip keadilan dalam jual beli menurut Islam. Dalam Islam, keadilan dalam bermuamalah sangat ditekankan, di mana setiap individu harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi, dan harga yang diterapkan harus mencerminkan keseimbangan antara hak penjual dan konsumen.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Inzi Inaroh pada tahun 2018 dengan judul "Penetapan Harga Makanan Di Obyek Wisata Pantai Payangan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam". Dari kesimpulan karya tersebut dapat dipahami bahwa penetapan harga di obyek wisata Pantai Payangan cenderung mengalami kenaikan signifikan pada momen-momen tertentu seperti liburan panjang, di mana para pedagang berusaha memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan guna menutupi kerugian yang mungkin terjadi di hari-hari biasa. Merkipun strategi ini dapat dianggap wajar dari sudut pandang bisnis, hal ini ternyata bertentangan dengan peraturan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik penetapan harga tersebut dianggap tidak sesuai karena merugikan konsumen dengan harga yang tidak adil. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tersebut juga tidak memenuhi prinsip keadilan, di mana harga yang tinggi hanya diterapkan pada waktu-waktu tertentu tanpa memperhatikan keseimbangan antara hak penjual dan konsumen. Dengan demikian, penetapan harga makanan di Pantai Payangan tidak hanya melanggar undang-undang perlindungan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang keadilan dalam berdagang.⁹

⁸ M. Aulia, Lulusan tahun 2017 UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul *Penaikan Harga Makanan di Obyek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah*

⁹ Inzi Inaroh, Lulusan tahun 2018 IAIN Jember Fakultas Syariah, dengan judul *Penetapan Harga Makanan di Obyek Wisata Pantai Payangan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rismayanti di tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan sapi inseminasi buatan desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, memiliki prospek menguntungkan. Permintaan terhadap sapi betina yang telah melalui proses inseminasi buatan meningkat karena mempermudah pembuahan. Dalam transaksi tersebut, penjual menetapkan harga berdasarkan ukuran dan kondisi fisik sapi. Namun, sistem penetapan harga ini dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariat, karena penjual menetapkan harga secara sepikah tanpa mengacu pada harga pasar yang diatur oleh peraturan daerah setempat.¹⁰

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

| NO | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|--|---|
| 1. | Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Jasa Fotocopy di Perpustakaan Universitas Airlangga, Lisma Wianti, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010. | Persamaan pada penelitian ini terdapat pada topik yang diangkat, yakni sama-sama berfokus pada penetapan harga sebuah transaksi. | Perbedaan pada penlitian ini terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian, dan jenis produk yang diteliti. Maksud dari perbedaan produk yang diteliti di sini adalah dimana Lisma Wianti meneliti transaksi pada suatu produk jasa berupa fotocopy, sedangkan penulis meneliti suatu |

¹⁰ Rismayanti, Lulusan tahun 2018 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat*

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | produk barang berupa minuman. |
| 2. | Penaikkan Harga Makanan di Obyek Wisata Pantai Lhoknga Menurut Pandangan Fiqh Muamalah, M. Aulia, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. | Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada kegiatan transaksi di tempat penelitian yang mana sama-sama terdapat kesamaaan satu sama lain, yakni sama-sama terdapat kenaikan harga pada sebuah produk yang dijajakan di tempat penelitian. | Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian. |
| 3. | Penetapan Harga Makanan Di Obyek Wisata Pantai Payangan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, Inzi Inaroh, IAIN Jember, 2018. | Persamaan pada penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang diangkat, antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengusung fokus terhadap penetapan harga pada sebuah transaksi. | Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian, tempat penelitian, dan perspektif yang dijadikan acuan oleh penulis, dimana Inzi Inaroh melakukan penelitian yang <i>dimuwafaqahkan</i> dengan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | Konsumen dan juga perspektif Hukum Islam. |
| 4. | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Rismayanti, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. | Kesamaan yang terdapat antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga sebuah produk | Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian. Secara gamlangnya, jenis objek penelitian ini adalah makhluk hidup yang penjualannya sangat dimungkinkan terdapat di tempat-tempat tertentu dalam arti lain penjualannya tidak meluas, memerlukan modal yang tinggi untuk segala proses transaksinya dan populasi pelaku usahanya pun tidak banyak. Sedangkan objek yang diteliti oleh penulis merupakan benda mati dalal hal ini makanan yang lazim ditemukan di banyak pusat perbelanjaan. |

F. Kerangka berpikir

Kegiatan jual beli pada praktiknya tentu melalui proses yang mana proses yang dilalui pada setiap aktifitas atau kegiatan jual beli berdasar pada aturan dan hukum yang membenarkan kegiatan atau proses jual beli bahwa suatu transaksi beserta seluruh prosesnya sah atau sesuai dengan kaidah fiqh.¹¹ Harus sesuai dengan kaidah fiqh di sini yaitu harus sesuai dengan fiqh muamalah,¹² dimana semua subjek jual beli tidak boleh tidak harus sama-sama mengetahui kehalalan dan keharaman pada jenis transaksi, objek jual beli, tempat transaksi dan bahkan alat transaksi. Maka untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, jual beli harus sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dasar yang mengikat pada operasional yang sedang diajalankan.¹³ Yang mengacu pada prinsip dan asas muamalah diantaranya adalah:

1. Prinsip-Prinsip Muamalah

Yang termasuk kepada prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Dasar

Terdapat beberapa prinsip dasar dimana setiap kegiatan muamalah berpijak, dianntaranya sebagai berikut:

- 1) Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau *mubah*.¹⁴ Para ulama fiqh setuju pada *statement* tersebut kecuali ditemukan *nash* atau keterangan para ulama yang melarangnya.
- 2) Konsep Fiqh Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.¹⁵ Fiqh Muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, meminimalisir akan gejala-gejala terjadinya permusuhan dan

¹¹ Nikmah Dalimunthe, "Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat", Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, Vol. 11 (2019), 74-98

¹² Taufiqur Rahman, "Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer" (Jawa Timur: Academia Publication, 2021)

¹³ Sri Mulyani, "Kinerja Sharia Conformity and Profitability Index dan Faktor Determinan" (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020)

¹⁴ Erya Devita & Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok", Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), Vol.2 (2022), 113-120

¹⁵ Misbakhul Khaer & Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Vol.2 (2019), 99-110

perselisihan antar sesama makhluk sosial. Tidaklah Allah membuat syari'at (aturan) kecuali bertujuan untuk mewujudkan maslahat diantara kehidupan hamba-Nya, tanpa tujuan untuk membebani dan mempersempit ruang gerak kehidupan makhluk sosial itu sendiri.

- 3) Menentukan harga yang bersaing sangat penting bagi masyarakat,¹⁶ baik masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah, amupun masyarakat yang berada di kalangan menengah ke atas, karena semua orang menginginkan barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Harga terjangkau (kompetitif) hanya bisa dicapai dengan cara menurunkan biaya produksi.¹⁷ Dalam Islam, praktik penimbunan (*ikhtikar*) merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menyebabkan peningkatan harga yang pada akhirnya membebani konsumen.
- 4) Menjauhi intervensi yang dilarang. Islam mengajarkan umatnya untuk beriman pada konsep *qadla* dan *qadar* Allah SWT, yakni segala ketentuan dan takdir-Nya. Apa yang sudah ditetapkan Allah bagi seseorang tidak akan tertukar dengan milik orang lain, begitu pula rezeki seseorang tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Penting disadari bahwa solidaritas sosial dan hubungan persaudaraan jauh lebih bernilai daripada sekadar materi.
- 5) Kejujuran dan amanah adalah pondasi penting dalam mencapai keberkahan hidup. Meskipun sederhana dalam konsep, kejujuran bukanlah sesuatu yang mudah diterapkan. Nilai kejujuran sulit tertanam pada individu yang tidak memiliki landasan keimanan yang kuat. Orang yang tidak menyadari bahwa dirinya selalu berada di bawah pengawasan dan kendali Allah SWT. cenderung kesulitan

¹⁶ Anis Khaerunnisa & Robert Pius Pardede, "Analisis Harga Pokok untuk Menentukan Harga Tahu", JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.9, 2021, 631-640

¹⁷ Ema Oktaviana Utami, dkk., "Analisis Penerapan Target Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produksi", RISMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol.2, 2022, 621-635

dalam mempertahankan kejujuran.¹⁸ Dengan demikian, hanya individu yang memiliki keimanan yang mendalam yang akan mampu menghayati dan menerapkan nilai kejujuran secara konsisten dalam kehidupannya. Untuk itu, Rasulullah SAW memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama pada Nabi, *shiddiqin* (orang jujur) dan *syuhada*”.

b. Prinsip Umum

- 1) *Ta'awun* (tolong menolong)
- 2) Niat / *i'tikad* baik
- 3) *Al-muawannah* / kemitraan
- 4) Adanya kepastian hukum

2. Asas-Asas Hukum Fikih Muamalah

Transaksi kegiatan ekonomi yang teratur dan berdasar pada syariat Islam dilakukan dengan memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam ataupun Fiqh Muamalah, diantaranya adalah:¹⁹

a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Berlakunya asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian sudah termasuk ke dalam sebuah pengaturan dalam hukum perjanjian. Akad yang dilakukan para pihak dalam sebuah transaksi harus berdasar pada asas kebebasan dalam terciptanya suatu perjanjian atau perikatan,²⁰ baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.²¹

b. Asas Kesetaraan dan Persamaan (*Al-Musawah*)

Berlakunya asas *al-musawah* dalam kegiatan perekonomian memiliki tujuan untuk menjatuhkan perlakuan yang sama bagi para pihak, dalam

¹⁸ Suaidi, “Hubungan Perhatian Orang Tua dan Kemandirian Anak dalam Membangun Karakter Kejujuran”, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol.1, 2022, 1549-1558

¹⁹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 46.

²⁰ Devid Frastiawan Amir Sup dkk, “Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam”, Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.14, 2022, 137-152

²¹ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna”, Jurnal Hukuk Diktum, Vol.14, (2016), 265-280.

kata lain para pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang sama satu sama lain.

c. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Asas keadilan dalam melaksanakan perjanjian berarti para pihak harus memenuhi tuntutan untuk berlaku benar dalam menyampaikan kepentingan sejalan dengan keadaan dalam menunaikan seluruh kewajiban.

d. Asas Rela (*Al-Ridla*)

Asas ini mempertegas bahwa apapun bentuk transaksi yang dilakukan tidak boleh tidak harus berdasar pada kerelaan yang tertanam dan muncul dari masing-masing pihak.

e. Asas Kejujuran (*Ash-Shiddiq*)

Salah satu etika paling mendasar dalam Islam adalah kejujuran. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Selain menjadi etika paling mendasar dalam Islam, kejujuran juga akan memengaruhi para pihak yang melakukan perjanjian, mengantarkan kepada sebuah rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya.²²

3. Sumber Hukum

Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُنْهَا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ إِنَّكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَنْجَحِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ²³

Terjemah Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²³

Tafsir Ringkas Kemenag

²² Muh. Arafah, “*Etika Pelaku Bisnis Islam*”, (Wawasan Ilmu, Banyumas, 2022)

²³ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.²⁴

Tafsir Lengkap Kemenag

188. (188) Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. Makan ialah mempergunakan atau memanfaatkan , sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.

Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain:

- Makan uang riba.
- Menerima harta tanpa ada hak untuk itu.
- Makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual.

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَحْصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَفْضِي لَهُ بِنَحْرِ
مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٍّ أَخْيْهُ شَيْئاً يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَلْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَبَكَى الْحَصْمَانُ
وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا حَلٌّ لِصَاحِبِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اذْهَبَا فَتَوَحَّيَا ثُمَّ أَسْتَهْمَا ثُمَّ لَيَخْلُلُ
مِنْهُمَا صَاحِبَهُ (رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم) كُلُّ وَاحِدٍ

Sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar. Maka siapa yang mendapat

²⁴ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya . (Mendengar ucapan itu) keduanya saling menangis dan masing-masing berkata. Saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan, Pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu . (Riwayat Malik, Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain)²⁵

Surat al-Baqarah ayat 188 mengandung landasan teologis yang kuat mengenai etika ekonomi dan keadilan dalam bermuamalah. Ayat ini melarang keras segala bentuk perolehan harta yang dilakukan dengan cara yang tidak sah, termasuk penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ekonomi Islam, larangan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap transaksi. Prinsip ini selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-Syariah*), yaitu untuk melindungi harta (*hifdz al-maal*) dan memastikan bahwa harta tersebut diperoleh melalui cara yang halal dan sah.

Istilah ‘batil’ yang digunakan dalam ayat ini merujuk kepada segala bentuk aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik riba, penipuan, penggelapan, dan berbagai bentuk manipulasi ekonomi lainnya. Dalam perspektif ekonomi modern, praktik-praktik ini sering kali menjadi faktor utama yang merusak integritas pasar, mengakibatkan ketidakstabilan, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Larangan ini secara eksplisit menegaskan bahwa sistem ekonomi yang adil harus bebas dari segala bentuk penyelewengan yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks muamalah, ayat ini memberikan arahan yang jelas bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan kesetaraan. Setiap individu yang terlibat dalam muamalah diwajibkan untuk menjaga integritasnya, baik secara moral maupun hukum. Prinsip ini bukan hanya memastikan bahwa hak-hak individu terpenuhi,

²⁵ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

tetapi juga menciptakan tatanan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjauhkan diri dari tindakan dosa dalam bermuamalah, karena tindakan tersebut tidak hanya berdampak buruk di dunia, tetapi juga membawa konsekuensi negatif di akhirat.

Secara keseluruhan, ayat ini memberikan kerangka etika yang komprehensif dalam ekonomi Islam, di mana setiap harta yang diperoleh harus melalui cara yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perolehan harta akan merusak keseimbangan keadilan sosial serta merugikan individu dan masyarakat secara luas. Islam dengan jelas menegaskan bahwa keadilan, kebenaran dan integritas harus menjadi dasar dari setiap aktivitas ekonomi, baik pada tingkat individu maupun sistemik.

Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَرُّوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَعْصَيْتُمْ مَنْ عَرَفْتُ فَإِذَا كُنْتُمْ رَاوِيَ الْحَرَامِ
وَإِذَا كُنْتُمْ رَاوِيَ الْحَرَامِ
وَإِذَا كَنْكُرُوهُ كَمَا هَذِهِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمْنَ الضَّالِّينَ

Terjemah Kemenag 2019

198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam.²⁶ Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.²⁷

Tafsir Ringkas Kemenag

198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu berupa rezeki yang halal melalui berdagang, menawarkan jasa, dan menyewakan barang. Di antara kaum muslim ada yang merasa berdosa untuk berdagang dan mencari rezeki yang halal pada musim haji, padahal Allah membolehkannya dengan cara-cara yang diatur dalam Al-

²⁶ Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabīt.

²⁷ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

Qur'an. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah setelah wukuf, sejak matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijah dan sudah sampai di Muzdalifah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, yakni di Muzdalifah, dengan tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu mengikuti agama yang benar, keyakinan yang kukuh, ibadah yang istikamah, dan akhlak yang mulia, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman.²⁸

Tafsir Lengkap Kemenag

198. (198) Pada musim haji seseorang tidak dilarang berusaha, seperti berdagang dan lain-lain, asal jangan mengganggu tujuan yang utama, yaitu mengerjakan haji dengan sempurna. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan keragu-raguan orang Islam pada permulaan datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak di antara mereka yang menutup toko-toko mereka pada waktu musim haji, karena takut berdosa. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pada zaman jahiliyah ada 3 pasar, yaitu Ukaz, Majannah, dan Zulmajaz."

Pada waktu musim haji, kaum Muslimin merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah saw, maka turunlah ayat ini. Berusaha mencari rezeki yang halal selama mengerjakan haji adalah dibolehkan selama usaha itu dilakukan secara sambilan, bukan menjadi tujuan. Tujuan utama ialah mengerjakan ibadah haji dengan penuh takwa kepada Allah dan dengan hati yang tulus ikhlas.

Kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang mengerjakan haji agar berzikir kepada Allah bila telah bertolak

²⁸ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, yaitu bila telah sampai di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ialah sebuah bukit di Muzdalifah yang bernama Quzah. Bila telah sampai di tempat itu hendaknya memperbanyak membaca doa, takbir, dan talbiyah. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusuk dan tawadu', sebagai tanda bersyukur kepada-Nya atas karunia dan hidayah-Nya yang telah melepaskan seseorang dari penyakit syirik pada masa dahulu, menjadi orang yang telah bertauhid murni kepada Allah swt.²⁹

Surat al-Baqarah ayat 198 memberikan landaran teologis bahwa kegiatan muamalah, seperti perdagangan atau mencari nafkah, tetap diperbolehkan bahkan saat seseorang tengah menjalankan ibadah haji. Ayat ini menghapus dikotomi antara aktivitas duniawi dan spiritual, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang memungkinkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, berbisnis atau mencari rezeki saat ibadah haji, selama tidak mengganggu ritual keagamaan, merupakan aktivitas yang diizinkan secara syariat.

Dari perspektif muamalah, ayat ini mengindikasikan bahwa Islam memandang pencarian nafkah sebagai bagian penting dari kehidupan manusia yang seharusnya tidak terputus meski dalam keadaan beribadah. Namun, syarat utamanya adalah bahwa kegiatan ekonomi tersebut harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat, yakni tidak melibatkan praktik-praktik yang diharamkan seperti riba atau penipuan. Hal ini sejalan dengan etika ekonomi Islam, yang mengedepankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dengan nilai-nilai spiritual.

Ayat ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara dimensi spiritual dan ekonomi dalam kehidupan seorang Muslim. Setelah menjalani wukuf di Arafah, umat Islam diperintahkan untuk berzikir kepada Allah di

²⁹ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

Masy'aril Haram, yang secara simbolis menekankan pentingnya mengingat Allah setelah menjalankan aktivitas duniawi, termasuk perdagangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia diperbolehkan mencari rezeki, mereka tidak boleh melupakan dimensi spiritual dari kehidupannya, yang harus selalu menjadi prioritas utama.

Secara teoretis, ayat ini mencerminkan konsep keseimbangan yang diusung oleh Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mengakui pentingnya kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tetap megarisbawahi bahwa kegiatan tersebut harus selalu didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya memperbolehkan kegiatan muamalah dalam konteks ibadah haji, tetapi juga memberikan pedoman umum bahwa seorang Muslim dapat menjalankan tanggung jawab duniawi tanpa mengabaikan tanggung jawab keagamaannya.

Al-Quran surat al-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَهِمْ بِأَنْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَأِلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

Tafsir Ringkas Kemenag

29. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara

³⁰ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.³¹

Tafsir Lengkap Kemenag

29. (29) Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli

³¹ Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Menurut bunyi ayat, yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, tetapi yang dimaksud ialah membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum kisas.

Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah.

Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.³²

Surat Al-Nisa ayat 29 ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam interaksi sosial dan ekonomi menurut Islam. Ayat ini menegaskan larangan memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti melalui penipuan atau tindakan curang. Islam menekankan prinsip transparansi dalam perdagangan, di mana setiap transaksi harus dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa adanya eksplorasi.

Ayat ini juga sangat relevan di dunia bisnis saat ini, di mana kepercayaan antara pelaku bisnis sangat penting. Ketika transaksi dilakukan dengan jujur dan terbuka, baik penjual maupun pembeli akan merasa

³² Al-Quran dan Terjemahnya, (2019), Jakarta: Kementerian Agama RI

dilindungi hak-haknya. Larangan mengambil harta dengan cara yang salah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi.

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, khususnya perdagangan kita harus mengedepankan keadilan dan menjalankan kegiatan ekonomi yang bersih dan prakti-praktik yang merugikan. Hanya dengan cara ini, kesejahteraan bersama dan berkah dari Allah dapat diraih.

4. Kaidah Fiqih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَالَمَةِ الْبَاجِهُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْرِيمِهَا

Yang berarti hukum asal dari muamalah (jual beli) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman terhadapnya.³³ Kaidah ini sangat penting dalam konteks hukum Islam karena memberikan landasan bahwa segala bentuk transaksi dan interaksi sosial pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas dari al-Quran, Sunnah, atau Ijma'. Secara umum jual beli adalah aktifitas muamalah yang dihukumi kebolehannya selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia,³⁴ kebolehannya yang dimaksud yaitu yang selama tidak ada unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang ini tidak secara spesifik mengatur angka harga sebuah produk, termasuk produk makanan dan minuman, tetapi menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam penetapan harga. Ketentuan ini berlaku untuk semua produk yang dijual di berbagai tempat, seperti minimarket, supermarket dan bahkan warung tradisional. Berikut beberapa ketentuan yang relevan dengan penetapan harga dalam UU tersebut:

³³ Abi Waqqosh & Hany Liya Hasibuan, "Telaah Kritis Implikasi Hadis Multi Akad dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah", MUBEZA : Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 11, No.1, Maret 2021, hlm. xx-xx

³⁴ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah" (Jakarta: Kencana; 2014)

- a. Transparansi Harga: pelaku usaha wajib menyampaikan harga barang atau jasa dengan benar dan jelas kepada konsumen.³⁵ Ini berarti setiap produk yang dijual, termasuk makanan dan minuman di pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket hingga warung harus mencantumkan harga yang jelas dan tidak boleh ada praktik penggelembungan harga secara diam-diam.
- b. Larangan Penetapan Harga yang Tidak Wajar: UU melarang penetapan harga yang dianggap tidak wajar atau melampaui batas yang bisa diterima oleh konsumen.³⁶ Misalnya, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga barang atau jasa secara berlebihan tanpa alasan yang jelas, seperti di saat terjadi kelangkaan barang.
- c. Pengawasan Terhadap Harga: Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih fokus pada perlindungan konsumen, harga barang dan jasa diawasi oleh pemerintah melalui berbagai lembaga, seperti kementerian perdagangan dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), terutama untuk mencegah praktik kartel atau monopoli harga.



³⁵ M Syahrul Bahri, dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Informasi Harga Pada Produk Minuman", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2 (2021), 645-649

³⁶ Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", Jurnal Legslasi Indonesia, Vol 18 No. 4 - Desember 2021: 541-555

